



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR 660/09 / 19.1.05.0/BPMPT/2016

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU KAPASITAS
 1 x 1.000 MW CIREBON DI DESA KACI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN
 DESA WARUDUWUR KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON
 OLEH PT CIREBON ENERGI PRASARANA

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. rencana kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kaci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwar Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kaci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwar Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana sebagai salah satu bagian dari studi AMDAL wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kaci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwar Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.

5. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.

KEENAM

: Berdasarkan penilaian dari diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwr Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana dinyatakan layak secara lingkungan hidup;

KETUJUH

: Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diberikan Izin Lingkungan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional kegiatan, antara lain :

- a. Izin TPS Limbah B3;
- b. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut.

KEDELAPAN

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/ atau kegiatan, timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan wajib melaporkan kepada Instansi terkait.

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal **1 MAY 2016**

KEPALA BADAN PENANAMAN DAN PERIJINAN TERPADU

PROVINSI JAWA BARAT,



* Dr. Ir. H. PADANG MOHAMAD, M.SCE.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1002

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kab. Cirebon tanggal 23 Maret 2016 dan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 April 2016 serta Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 April 2016, mengenai penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;

2. Surat Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/3.095/Bid-I/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1×1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.

KEDUA

Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1×1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Berdasarkan evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan teknologi.

KEEMPAT

PT. Energi Cirebon Prasarana dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1×1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.

KELIMA

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT. Cirebon Energi Prasarana wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
2. melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
3. menggunakan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari *quarry* yang berizin/legal;
4. menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan